BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu lembaga yang memegang peranan penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Sebagai suatu lembaga yang baru, perkembangan Lembaga Keuangan Syariah terlihat begitu pesat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, serta dikeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang haramnya bunga Bank. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan masih banyak kalangan umat Islam yang lebih memilih lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dari pada lembaga keuangan yang menggunakan prinsip ribawi.[1]

Data yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI) dapat diketahui bahwa sejak 2009 Bank Umum Syariah (BUS) berjumlah 6 Bank, Unit Usaha Syariah (UUS) 25 unit dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berjumlah 138. Kemudian pada bulan Juni 2015 jumlah BUS meningkat menjadi 12 Bank Umum, dan UUS berjumlah 22 dan Bank Pembiayan Rakyat Syariah berjumlah 161.[2] Hal itu ditunjukkan dari table berikut :

[1] Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 1

[2] http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Pages/sps_0615.aspx diakses pada 20 Oktober 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1
Jumlah Bank Syariah Di Indonesia

Indikator	Tahun						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bank Umum Syariah Kantor	6 711	11 1.215	11 1.401	11 1.745	11 1.998	12 2.145	12 2.121
Unit Usaha Syariah Kantor	25 287	23 262	24 336	24 517	23 590	22 320	22 327
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor	138 225	150 286	155 364	158 401	163 402	163 439	161 433
Total Kantor	1.223	1.763	2.101	2.663	2.990	2.910	2.881

Sumber: http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Pages/sps_0615.aspx

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada tahun 2009 hanya memiliki 1.223 kantor dan pada tahun 2014 LKS memiliki kantor sebanyak 2.910. Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga keuangan syariah mengalami perkembanga yang begitu pesat walaupun pada tahun 2015 mengalami penurunan jumlah kantor.

Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu lembaga yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapatkan izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Syariah.[3] Begitu juga koperasi syariah sebagai salah satu lembaga keuangan berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan dengan berlandaskan syariat islam. Keberadaan koperasi syariah didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 2:

[3] Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

.....وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran…."

Dalam istilah perekonomian, kegiatan menyalurkan dana atau melakukan pembiayaan kepada nasabah disebut *Landing*. Sedangkan kegiatan menghimpun dana disebut *Funding*.[4] Kedua kegiatan tersebut merupakan sebuah kegiatan yang paling pokok dan utama bagi setiap lembaga keuangan. Di mana *Landing* harus seimbang dan sesuai dengan *Funding*. Karena apabila Funding lebih besar dari pada Landing akan menyebabkan dana yang terkumpul tidak beroprasi dan berakibat pada ketidak mampuan lembaga keuangan untuk membayar hak nasabah atas bagi hasilnya. Begitu juga jika *Landing* lebih besar dari pada *Funding* maka lembaga keuangan akan kekurangan dana karena belum adanya pengembalian dari nasabah.

Landing atau Pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat tidak semua pembiayaannya dikategorikan sehat, ada pembiayaan yang memiliki kualitas buruk atau yang memicu terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF). Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan lembaga keuangan kepada nasabah, dimana persetujuan pengembalian pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, bahkan akan mengalami risiko macet, sehingga hal tersebut memberikan dampak negative bagi pemilik modal.

[4] Syafii Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang memiliki tugas menarik dan mengelola dana masyarakat koperasi harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut hukum islam serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi syariah. Penghimpunan dana dilakukan dalam berntuk tabungan, deposito, dan giro dengan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah.*[5] Sedangkan dalam penyaluran dana dilakukan dengan beberapa macam akad seperti *murabahah, salam, istishna', mudharabah, musyarakah, ijarah* dan *qard.*[6]

Sebagaimana koperasi lainnya, produk pembiayaan yang terdapat di KSPPS BMT Amanah Ummah adalah pembiayaan dengan akad *musyarakah* dan *murabahah.* Diantara kedua produk tersebut yang paling diminati adalah produk *murabahah. Murabahah* didefinisikan sebagai salah satu pembiayaan dalam bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual.[7] Dalam hal ini koperasi syariah bertindak sebagai penjual suatu komoditas tertentu yang diinginkan oleh pembeli yaitu anggota koperasi syariah, sehingga dalam pembiayaan ini sangat memerlukan kehati-hatian, kepercayaan, dan keterbukaan guna menghindari hal-hal yang tidak di inginkan seperti pembiayaan bermasalah (NPF).

---

[5] Wiroso, *Produk Perbankan Syariah,* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), 118
[6] Ibid, 167
[7] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan dan sumber dana untuk mendukung ekspansi usaha, oleh karena itu, pengelola koperasi yang optimal dalam aktivitas pembiayaan senantiasa diharapkan dapat meminilisir potensi kerugian yang akan terjadi akibat pembiayaan macet yang nantinya akan memicu peningkatan *Non Performing Financing* (NPF). NPF adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah.[8]

Tingkat macet pembiayaan nasabah sebagaimana dalam buku Dasar-Dasar Manajemen Perbankan Syariah dapat diukur dengan tingkat *Net Performance Financing* (NPF) bank syariah. Semakin tinggi Nilai NPF Lembaga Keuangan Syariah maka semakin tinggi pula tingkat kerugian yang dialami lembaga keuangan. Dan juga sebaliknya, semakin kecil tingkat NPF lembaga keuangan, maka tingkat keuntungan lembaga keuangan tersebut meningkat.[9]

Menurut catatan Asosiasi Bank Syariah Indosenia (ASBISINDO) Tingkat NPF perbankan syariah di NPF yang tinggi, bahkan dalam catatan tersebut tingkat NPF perbankan syariah di Indonesia pada Agustus 2016 mencapai 4,94%. Hal ini menunjukkan tingkat pembiayaan bermasalah masih

[8] Siti Nur Zaidah Chasanah "Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia"….51

[9] Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Azkia Publisher, 2011), 258

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak belum bisa diatasi oleh LKS yang pada akhirnya berdampak pada keuangan LKS tersebut.[10]

Menurut Siamat faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah dari perspektif bank dapat disebabkan dari faktor internal, faktor eksternal dan *loan review*. Faktor internal ini berkaitan dengan kebijakan maupun strategi yang dijalankan oleh bank tersebut seperti kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, lemahnya informasi kredit, maupun itikad kurang baik dari pihak bank. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan kredit bermasalah berkaitan dengan kegiatan usaha debitur yang menyebabkan kredit bermasalah seperti penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, kegagalan usaha debitur, maupun musibah yang dialami oleh debitur.[11] Untuk faktor dari loan review adalah gagalnya penilaian kredit oleh pejabat kredit. Selain itu menurut Mahmoedin dalam Rahmawulan, indikasi kredit bermasalah dapat dilihat dari Perilaku Rekening (*Account Attitudes*), Perilaku Laporan Keuangan (*Financial Statement Atitudes*), Perilaku Kegiatan Bisnis (*Business Activities Attitudes*), Perilaku Nasabah (*Customer Atitudes*), dan yang kelima adalah Perilaku Makro ekonomi (*Economic Macro Atitudes*). Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh tiga unsur,

[10] http://wartaekonomi.co.id/read/2016/11/21/121123/asbisindo-aset-perbankan-syariah-di-2017-tumbuh-15.html di akses 20 Mei 2017

[11] Siamat, Dahlan.(2005). *Manajemen Lembaga Keuangan : Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi Kelima*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 360

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni dari pihak bank itu sendiri (kreditur), dari pihak debitur, serta diluar pihak kreditur dan kreditur tersebut. Oleh karena itu, banyak sekali faktor-faktor dibalik kredit maupun pembiayaan bermasalah didalam dunia perbankan.[12]

Peranan KSPPS BMT (*Baitul Mal Wa At-tamwil*) Amanah Ummah sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan. Masalah pembiayaan yang dimiliki KSPPS BMT Amanah Ummah ini merupakan masalah yang banyak terjadi di Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Dimana debitur yang mengajukan pembiayaan kepada KSPPS BMT Amanah Ummah mengalami kemacetan dalam pembayaran.

Pada akhir tahun 2016 jumlah pembiayaan bermasalah (NPF) di KSPPS BMT Amanah Ummah sebesar 3.1% dengan jumlah pembiayaan 593.449.336.[13] nilai tersebut dianggap cukup tinggi sebab batas maksimal rasio yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah sebesar 5%. Jika melebihi angka 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan yang bersangkutan.[14]

Berdasarkan pengamatan penulis penyebab pembiayaan bermasalah tersebut disebabkan oleh faktor *internal* maupun faktor *eksternal*. Namun lebih dominan disebabkan oleh faktor eksternal diantaranya kondisi ekonomi

---

[12] Rahmawulan, Yunis. (2008) *Perbandingan Faktor Penyebab NPL dan NPF.* Tesis S2 PSKTTI UI. Jakarta, 16

[13] Dian Aisyi ZK, *Wawancara,* Ruko Grand Ahmad Yani Frontage Road 151-P Surabaya, 9 januari 2017

[14] Siti Nur Zaidah Chasanah "Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia"….52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota yang sedang mengalami penurunan sehingga pendapatan juga menurun, akibatnya ia tidak mampu melaksanakan kewajibannya, selain itu terdapat penyalahgunaan dana oleh anggota yang tidak sesuai dengan akad yang tertera, dan kondisi nasabah yang mendapat musibah seperti sakit sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk mengangsur pembiayaan terpaksa digunakan untuk kesehatannya. Selain masalah tersebut ada sebuah kasus yakni anggota melakukan pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000, namun dipertengahan kontrak anggota mengalami penunggakan pembiayaan, ketika ditanyakan kepada anggota beralasan terkena penipuan, kemudian setelah mengalami penunggakan selama 3 bulan dan masuk kolektabilis 3 pihak KSPPS BMT Amanah Ummah mendengar bahwa yang bersangkutan pergi keluar kota dan barang yang dijaminkan telah berpindah tangan.

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai cukup tingginya pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS BMT Amanah Ummah, maka penulis tertarik untuk mendalami, mencari dan menganalisa faktor-faktor yang menentukan terjadinya pembiayaan bermasalah dan alternatif penyelesaian NPF di BMT Amanah Ummah dengan judul "**Faktor-Faktor Penyebab *Non Performing Financing* (*NPF*) dan alternatif penyelesaiannya di KSPPS BMT Amanah Ummah Jatim**".

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat di peroleh identifikasi dan batasan masalahnya adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pembiayaan bermasalah di Indonesia
2. NPF sebagai alat pengukur kondisi pembiayaan
3. NPF di KSPPS BMT Amanah Ummah Jatim
4. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah
5. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Amanah Ummah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus. Penelitian ini terfokus beberapa masalah, yang meliputi:

1. NPF di KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya
2. Penyebab terjadinya NPF di KSPPS BMT Amanah Ummah
3. Alternatif penyelesaian yang dilakukan KSPPS BMT Amanah Ummah untuk mengurangi pembiayaan bermasalah.

C. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF) di KSPPS BMT Amanah Ummah Jatim ?
2. Bagaimana alternatif penyelasaian pembiayaan bermasalah (NPF) di KSPPS BMT Amanah Ummah Jatim ?

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang berjudul "Faktor-Faktor Penyebab *Non Performing Financing* (NPF) dan alternatif penyelesaiannya di KSPPS BMT Amanah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ummah Jatim" ini tentu tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi.

Pertama, yaitu penelitian yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Non Performing Financing* pada Bank Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah 2012-2014) " oleh Bekti Tri Widodo Penelitian ini merumuskan bahwa inflasi, *Gross Domestic Product* (GDP), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Bank Size* dan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) terbukti berpengaruh secara simultan sebesar 78,66% tehadap *Non Performing Financing* (NPF) bank syariah. Sedangkan pengujian secara parsial *Gross Domestic Product* (GDP) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

Kedua, penelitian yang berjudul "Determinan *Non Performing Financing* (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" oleh Novi Lailatul Khoirun Nisa. Penelitian ini mengungkapkan bahwa GDP, FDR dan CAR berpengaruh positif secara signifikan terhadap NPF. Sedangkan Inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF.

Ketiga, penelitian yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat *Non Performing Financing* BPR Syariah Berkah Amal Salman Bandung" oleh Annisa Restu Krisnasari. Penelitian ini mnyebutkan bahwa kesimpulan yang diperoleh dari Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. BPR Syariah Berkah Amal Salman adalah faktor eksternal dan faktor Internal. Faktor internal berupa :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manajemen pengelolaan keuangan yang belum optimal dan kinerja tim survey bank yang kurang baik. Faktor Eksternal, masih kurangnya pengetahuan nasabah tentang pembiayaan, hal ini mencangkup anggaran pendapatan dan informasi tentang angsuran..

Keempat, penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Cabang Langsa oleh Novi Yanti, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Muamalat secara umum dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini berdasarkan karakteristik hukum Islam yang bersifat fleksibel dan universal, Di sini Bank Muamalat Cabang Langsa juga menggunakan hukum positif bilamana penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak dapat terselesaikan dengan aturan hukum Islam, maka dalam penyelesaiannya aturan hukum Islam dan hukum positif cukup mewakili setiap terjadinya permasalahan. Dan proses litigasimenjadi tindakan terakhir yang dilakukan oleh pihak bank, apabila proses musyawarah tidak berhasil.

Kelima, penelitian yang berjudul "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah oleh Chekky Kurniasari Dewi. Penelitian ini menjelaskan bahwa Pada Pelaksanaan Penyaluran Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah dapat terjadi Permasalahan. Ketika terjadi permasalahan tersebut, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui eksekusi jaminan. Melalui penelitian yang bersifat yurudis normatif, dapat diketahui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa Bank Syariah selain dapat melakukan eksekusi jaminan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dapat pula membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui atau diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela dari pemilik agunan dan agunan yang dibeli oleh Bank Syariah tersebut wajib dicairkan dalam waktu 1 (satu) tahun atau yang dikenal dengan Agunan Yang Diambil Alih.

Penelitian di atas terdapat perbedaan dengan apa yang dilakukan peniliti saat ini. Perbedaan tersebut sebagaimana dalam table berikut:

No	Nama	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Bekti Tri Widodo 2016	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Non Performing Financing* pada Bank Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah 2012-2014)	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sebagai metode penelitiannya dan juga dalam penelitian ini hanya membahas inflasi, *Gross Domestic Product* (GDP), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Bank Size* dan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) tanpa melihat bagaimana Bank Umum Syariah menyelesaikan masalah tersebut
2	Novi Lailatul Khoirun Nisa 2016	Determinan *Non Performing Financing* (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Penelitian ini mnyatakan bahwa GDP, FDR dan CAR berpengaruh terhadap NPF. Namun, dalam penyelasaian NPF masih belum dijabarkan
3	Annisa Restu Krisnasari 2011	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat *Non Performing Financing* BPR Syariah Berkah Amal Salman Bandung	Penelitian ini menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT.BPR Syariah Berkah Amal Salman adalah faktor eksternal dan faktor Internal. Sedangkan dalam pengungkapan penyelasainnya belum disebutkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	Novi Yanti 2012	Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Cabang Langsa	Penelitian ini menyebutkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan pandangan hukum Islam dan hukum positif tapi dalam permasalahannya hanya dipandang melalui aturan positif saja, tidak dalam kenyataan praktiknya
5	Chekky Kurniasari Dewi 2011	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah	Penelitian ini menyebutkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah ditinjau dari Undang-Undang No 21 Tahun 2008.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat diketahuinya faktor-faktor penyebab *Non Performing Financing*/Pembiayaan bermasalah sehingga dapat diketemukan alternatif penyelesaiannya yang bermanfaat bagi Lembaga Keuangan Syariah khususnya untuk KSPPS BMT Amanah Ummah Jatim.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF) di KSPPS BMT Amanah Ummah.
2. Untuk mengetahui alternatif penyelasaian pembiayaan bermasalah (NPF) di KSPPS BMT Amanah Ummah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari studi ini diharapkan dapat berguna :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Teoretis

   Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Lembaga Keuangan Syariah, terkait masalah penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Amanah Ummah Jatim, serta dapat menjadi pembanding pada penelitian selanjutnya.

2. Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

   a. Penulis

      Penelitian ini akan memperluas wawasan dan pemahaman antara praktek dengan teori ekonomi yang menjelaskan strategi pemecahan pembiayaan bermasalah serta penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Amanah Ummah Jatim

   b. KSPPS BMT Amanah Ummah

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi masukan positif bagi praktisi KSPPS BMT Amanah Ummah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

   c. Akademisi

      Penelitian ini akan mencoba untuk memberikan kontribusi berupa pemikiran mengenai penyebab dan penyelesain pembiayaan bermasalah, sehingga nantinya dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Faktor-Faktor Penyebab *Non Performing Financing* (NPF) dan alternatif penyelesaiannya di KSPPS BMT Amanah Ummah Jatim" Beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dari judul tersebut adalah:

1. Faktor –faktor Penyebab NPF

   Faktor-faktor penyebab NPF yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyebab pembiayaan bermasalah yang ada di KSPPS BMT Amanah Ummah Jatim.

2. *Non Performing Financing* (NPF)

   Menurut Kamus Bank Indonesia, *Non Performing Financing* (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Pengukuran ini menjadi sangat penting khususnya bagi BMT Amanah Ummah Gayungan. Karena, NPF menunjukkan besarnya kegagalan pembiayaan, sehingga jika persentase NPF tinggi, maka tingkat pembiayaan gagal juga tinggi.

3. Alternatif penyelesaian NPF

   Alternatif penyelesaian NPF merupakan pilihan-pilihan yang bisa dilakukan oleh KSPPS BMT Amanah Ummah yang diperoleh dari pihak manapun terutama karyawan BMT Amanah Ummah. Kemudian dari pilihan tersebut BMT Amanah Ummah melaksanakan alternatif tersebut dengan bekerjasama dengan pihak-pihak lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah serangkaian hukum, aturan dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[15]

1. Jenis Penelitian

   Jenis Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif karena dilihat sifat dan tujuannya, penelitian ini menggambarkan dan menganalisa tentang penyebab NPF dan pentingnya penanganan pembiayan bermasalah di KSPPS BMT Amanah Ummah Jatim.

2. Sumber Data

   a. Data primer

      Data primer merupakan data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan social dan kata-kata dari pihak yang terlibat dengan masalah yang diteliti secara langsung.[16] Data primer terdiri dari:

      1) Data yang bersumber dari KSPPS BMT Amanah Ummah Jatim khususnya tentang penyebab dan penyelesaian pembiayan bermasalah (NPF).
      2) Hasil wawancara langsung kepada kepala oprasional BMT Amanah Ummah Surabaya.

---

[15]Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kulitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 17.

[16] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitati,* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1994), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Hasil wawancara dengan bagian AO (*Account Officer*) di BMT Amanah Ummah.

4) Hasil wawancara dengan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Ummah.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data pendukung yang berasal dari seminar, buku-buku atau literatur lain meliputi:

1) Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang hak konsumen.
2) Peraturan Bank Indonesia Nomor" 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
3) Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan.
4) Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Penyelesaian Pembiayaan bermasalah.
5) *Outlook* Lembaga Keuangan Syariah Tahun 2013.[17]

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Dokumenter, yaitu suatu model pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya.

[17]Outlook Perbakan Syariah 2013, dalam http//:www.bi.go.id/outlookperbankansyariah2013 diakses pada 10 Oktober 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.[18] Dalam teknik ini, juga dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Ummah.

Penelusuran data *online,* yaitu tata cara melakukan penelusuran data melalui media *online*. Hal ini memungkinkan penulis dapat memanfaatkan data-informasi *online* yang berupa data dan informasi teori secepat-cepatnya atau semudah-mudahnya. Selain itu, dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dengan penyebutan sumber data dan kapan dilakukan *browsing* yang terkait dengan penelusuran artikel, jurnal tentang *wakalah, wadiāh* dan pertumbuhan ekonomi.[19] Teknik ini digunakan sebagai alat ukur Pembiayaan Bermasalah dan cara mengatasi pembiayaan bermasalah.

b. Wawancara merupakan suatu interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran/*sharing* aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi.[20] Wawancara dapat dilakukan dengan tanya jawab langsung dengan kepala operasional, *Manager Marketing*, *Account Officer* dan nasabah Pembiayaan.

---

[18]Ibid., 120.

[19]Ibid., 128.

[20]Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kaulitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.[21] Dalam hal ini, peneliti mengamati proses transaksi pembiayaan di KSPPS BMT Amanah Ummah.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis setelah data-data terkumpul adalah dengan beberapa tahapan berikut ini:

a. *Organizing,* yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.[22] Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk menganalisa dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.

b. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[23]

5. Teknik Analisis Data

---

[21]Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 119.

[22]Ibid., 245.

[23]Ibid., 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.[24] Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[25]

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif:

a. Metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan hasil penelitian mengenai fakta yang terjadi di KSPPS BMT Amanah Ummah Jatim.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang terdiri atas lima bab, yaitu:

Bab pertama berupa pendahuluan, yakni latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

[24] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.
[25] Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab dua berfungsi sebagai dasar kajian untuk menjawab permasalahan secara teoretis tentang NPF dan penyelesaiannya di BMT Amanah Ummah Surabaya. Dalam bab ini, dibahas teori-teori yang menjadi dasar pedoman penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Dalam bab tiga, dimuat deskripsi hasil yang meliputi pelaksanaan pembiayaan, nilai *Non Performing Financing* (NPF) serta hal-hal yang telah dilakukan BMT Amanah Ummah Surabaya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.

Kemudian pada bab empat, merupakan rangkaian tahapan penyusunan penelitian ini selanjutnya merupakan bab analisis data, yakni memadukan antara teori dengan apa yang peneliti temukan di lapangan. Hasil-hasil itu menganalisis terjadinya pembiayaan bermasalah dan mengan alisa penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Bab lima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang terkait dengan penyelesaian produk pembiayaan bermasalah serta prosesnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id